



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.722, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Bea Masuk. Terpal.  
Serat Sintetik.

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/PMK.011/2011 TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR  
PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK  
SELAIN *AWNING* DAN KERAI MATAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor, selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terdapat bukti adanya lonjakan jumlah barang impor berupa produk terpal dari serat sintetik selain *awning* dan kerai matahari yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri;
  - c. bahwa mendasarkan pada hasil penyelidikan KPPI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Perdagangan, melalui Surat Nomor: 1069/M-DAG/SD/7/2011 tanggal 15 Juli 2011, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor

produk terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal dari Serat Sintetik Selain Awning dan Kerai Matahari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
  4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  5. Memperhatikan : Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1069/M-DAG/SD/2011 tanggal 15 Juli 2011 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Terpal dari Serat Sintetik Yang Ada Di Dalam HS 6306.12.00.00 Selain Awning dan Kerai Matahari;
  6. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan untuk Tindakan Pengamanan (Safeguard Measures) atas Barang Impor Terpal dari Serat Sintetik yang Ada di dalam HS 6306.12.00.00 Selain *Awning* dan Kerai Matahari;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN *AWNING* DAN KERAI MATAHARI.

## Pasal 1

Terhadap impor produk berupa terpal dari serat sintetik selain *awning* dan kerai matahari yang termasuk dalam pos tarif ex. 6306.12.00.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

## Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Periode	Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1	Tahun I, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.	Rp 13.643/kg
2	Tahun II, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berakhirnya periode Tahun I.	Rp 12.643/kg
3	Tahun III, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berakhirnya periode Tahun II.	Rp 11.643/kg

## Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk berupa terpal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
- a. tambahan Bea Masuk Umum (*Most Favored Nation*); atau

- b. tambahan Bea Masuk Preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*).

#### Pasal 5

Terhadap impor produk berupa terpal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 7

1. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.
2. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2011  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

**LAMPIRAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 176/PMK.011/2011 TENTANG PENGENAAN BEA  
 MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK  
 BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN  
 KERAI MATAHARI

**DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA  
 MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TERPAL  
 DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI**

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	34.	Ecuador
2.	Angola	35.	Egypt
3.	Antigua, and Barbuda	36.	El Salvador
4.	Argentina	37.	Fiji
5.	Armenia	38.	Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
6.	Bahrain, Kingdom of	39.	Gabon
7.	Bangladesh	40.	Georgia
8.	Barbados	41.	Ghana
9.	Belize	42.	Grenada
10.	Benin	43.	Guatemala
11.	Bolivia, Plurinational State of	44.	Guinea
12.	Botswana	45.	Guinea Bissau
13.	Brazil	46.	Guyana
14.	Brunei Darussalam	47.	Haiti
15.	Burkina Faso	48.	Honduras
16.	Burundi	49.	Hong Kong, China
17.	Cambodia	50.	India
18.	Cameroon	51.	Jamaica
19.	Cape Verde	52.	Jordan
20.	Central African Republic	53.	Kenya
21.	Chad	54.	Kuwait
22.	Chile	55.	Kyrgyz Republic
23.	Chinese Taipei	56.	Lesotho
24.	Colombia	57.	Macao, China
25.	Congo	58.	Madagascar
26.	Costa Rica	59.	Malawi
27.	Cote d'Ivoire	60.	Malaysia
28.	Croatia	61.	Mali
29.	Cuba	62.	Mauritania
30.	Democratic Republic of the Congo	63.	Maldives
31.	Djibouti	64.	Mauritius

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
32.	Dominica	65.	Mexico
33.	Dominican Republic	66.	Moldova
67.	Mongolia	89.	Senegal
68.	Morocco	90.	Sierra Leone
69.	Mozambique	91.	Solomon Islands
70.	Myanmar	92.	South Africa
71.	Namibia	93.	Sri Lanka
72.	Nepal	94.	Suriname
73.	Nicaragua	95.	Swaziland
74.	Niger	96.	Tanzania
75.	Nigeria	97.	Thailand
76.	Oman	98.	The Gambia
77.	Pakistan	99.	Togo
78.	Panama	100.	Tonga
79.	Papua New Guinea	101.	Trinidad and Tobago
80.	Paraguay	102.	Tunisia
81.	Peru	103.	Uganda
82.	Philippines	104.	Ukraine
83.	Qatar	105.	United Arab Emirates
84.	Rwanda	106.	Uruguay
85.	Saint Kitts and Nevis	107.	Venezuela, Bolivarian Republic of
86.	Saint Lucia	108.	Zambia
87.	Saint Vincent & the Grenadines	109.	Zimbabwe
88.	Saudi Arabia, Kingdom of		

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO